

WASIAT SEBAGAI INSTRUMEN DISTRIBUSI HARTA DALAM EKONOMI SYARIAH: TELAAH KONSEPTUAL BERDASARKAN LITERATUR KLASIK DAN KONTEMPORER

Nur Aidah Fauziah^{1*)}, Kamaruddin², Supriadi³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

Email: nuraidahfauziah@gmail.com¹, dr.kamaruddin46@gmail.com²,
supriadi.hamid@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengkaji ulang konsep wasiat berdasarkan literatur klasik dan pemikiran kontemporer guna menilai relevansinya dalam konteks modern sebagai bagian dari Islamic estate planning. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menganalisis teks-teks fikih klasik seperti *al-Mughni*, *al-Majmu'*, dan *Bidayah al-Mujtahid*, serta referensi kontemporer berupa jurnal, regulasi hukum positif, dan fatwa DSN-MUI. Temuan menunjukkan bahwa wasiat berfungsi tidak hanya sebagai pelengkap sistem faraidh, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjembatani kebutuhan sosial-keluarga yang tidak terakomodasi dalam hukum waris baku. Reinterpretasi terhadap ketentuan klasik melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* diperlukan untuk menyesuaikan praktik wasiat dengan realitas sosial modern, seperti dalam kasus anak angkat dan keluarga jamak. Dengan demikian, wasiat dapat diperkuat sebagai sarana distribusi kekayaan yang adil, kontekstual, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan Islam.

Kata Kunci: Wasiat, Ekonomi Islam, Distribusi Kekayaan.

Abstract

This study seeks to re-examine the concept of waṣiyyah by synthesizing classical and contemporary literatures in order to assess its relevance in the modern context, particularly as a component of Islamic estate planning. Utilizing a qualitative library research method, the study analyzes authoritative classical texts such as al-Mughnī, al-Majmū', and Bidāyah al-Mujtahid, alongside contemporary scholarly articles, national legal documents, and fatwas issued by the Indonesian Council of Ulama. The findings reveal that waṣiyyah functions not only as a complement to the obligatory inheritance system (farā'id), but also as a mechanism to address the needs of individuals not covered by conventional inheritance law, such as adopted children and extended family members. A reinterpretation of rigid classical rules through the lens of maqāṣid al-sharī'ah is necessary to contextualize waṣiyyah in response to contemporary familial realities. Accordingly, the will can be reinforced as a distributive financial instrument that is just, adaptive, and in harmony with the ethical values of Islam.

Keywords: Wasiyyah, Islamic Economic, Wealth Distribution.

PENDAHULUAN

Distribusi kekayaan merupakan salah satu pilar utama dalam struktur ekonomi syariah yang berorientasi pada pencapaian keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Dalam paradigma Islam, akumulasi kekayaan secara eksklusif pada kelompok tertentu dinilai bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kesejahteraan bersama, sebagaimana tercermin dalam firman Allah pada QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan bahwa harta

tidak seharusnya beredar hanya di antara golongan kaya. Ekonomi syariah mengedepankan distribusi kekayaan berbasis nilai etis dan spiritual melalui berbagai instrumen keuangan sosial seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wasiat. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi tidak hanya sebagai sarana redistribusi, tetapi juga sebagai wujud konkret tanggung jawab sosial dan ibadah.

Pemikiran al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menguatkan bahwa salah satu tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) ialah perlindungan dan pemanfaatan harta secara proporsional dan berkeadilan. Oleh karena itu, dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kekayaan tidak sekadar menjadi bagian dari sistem ekonomi, melainkan juga mencerminkan komitmen moral terhadap pencapaian kesejahteraan kolektif dan eliminasi ketimpangan struktural.

Wasiat dalam sistem waris Islam memiliki kedudukan penting sebagai pelengkap terhadap pembagian harta warisan yang bersifat wajib (*faraidh*). Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mengalokasikan hingga sepertiga dari hartanya kepada individu atau pihak yang tidak mendapatkan bagian waris secara syar'i, seperti anak angkat, kerabat jauh, atau untuk keperluan sosial dan keagamaan. Dalam khazanah fikih klasik, sejumlah ulama seperti Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm* dan al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* mengemukakan bahwa wasiat tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga dapat digunakan untuk menjamin distribusi kekayaan yang lebih adil, khususnya terhadap mereka yang tidak terakomodasi dalam sistem *faraidh*.

Di sisi lain, wasiat juga memiliki fungsi strategis dalam kerangka ekonomi syariah sebagai instrumen distribusi kekayaan yang berlandaskan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Sayangnya, kesadaran masyarakat Muslim dalam mengimplementasikan wasiat masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari minimnya praktik penyusunan wasiat yang dilakukan secara sadar dan sistematis. Banyak yang menganggap bahwa penyusunan wasiat hanya relevan dilakukan menjelang kematian, atau bahkan dianggap bertentangan dengan ketentuan waris dalam al-Qur'an. Padahal, QS. al-Baqarah ayat 180 dan sejumlah hadis sahih, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, secara jelas menunjukkan anjuran untuk membuat wasiat bagi orang yang memiliki harta.

Penelitian Mukhid (Mukhid, 2024) menunjukkan bahwa penerapan instrumen keuangan sosial Islam secara sistematis mampu memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Penelitian tersebut menggarisbawahi peran zakat, waqaf, dan sadaqah dalam memperkuat basis ekonomi masyarakat lapisan bawah dan

menciptakan keadilan ekonomi inklusif. menyimpulkan bahwa integrasi zakat dan waqf dalam kebijakan ekonomi dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.

Dalam konteks modern, wasiat juga dapat dilihat sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan syariah jangka panjang. Bahkan, Dewan Syariah Nasional MUI melalui Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 telah menegaskan bahwa perencanaan harta, termasuk wasiat, penting dilakukan untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan ekonomi keluarga (Malik et al., 2020). Meski Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara rinci mengenai ketentuan wasiat dalam Pasal 171 hingga 214, praktiknya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi literasi hukum, budaya, maupun kesiapan administratif (RI, 2011).

Dalam kerangka fikih klasik, wasiat dibatasi secara sempit yakni maksimal sepertiga dari total harta, dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris tanpa persetujuan formal mereka. Prinsip ini merujuk pada hadits Nabi SAW yang menegaskan bahwa pembagian waris yang sah telah ditetapkan oleh syariat, sehingga tidak diperkenankan adanya wasiat yang mengubah ketentuan tersebut. Wasiat pada tataran ini lebih dipahami sebagai bentuk taqarrub ilallah dan instrumen pembelaan terhadap pihak yang tidak mendapat jatah waris.

Di sisi lain dalam dinamika masyarakat modern, terjadilah dorongan kuat terhadap reformasi norma wasiat klasik. Beragam kondisi misalnya anak angkat, cucu dari ahli waris yang telah wafat, keluarga jamak, serta kebutuhan masyarakat akan penguatan lembaga sosial menuntut keleluasaan lebih dalam penyusunan wasiat. Studi lintas-negara menunjukkan bahwa konsep seperti wasiat wajibah terutama untuk cucu melalui garis anak yang telah wafat—telah diterapkan melalui ijtihad di Mesir dan Malaysia, sebagai solusi untuk meningkatkan keadilan keluarga .

Di konteks peraturan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih berpegang pada norma klasik (Pasal 195–214). Namun, dalam praktik di lapangan menunjukkan adanya landmark putusan pengadilan dan kesepakatan keluarga yang lebih progresif. Misalnya, banyak masyarakat menggunakan wasiat sebagai cara menghindari konflik waris, meski tanpa acuan kontekstual hukum syar'ī. Penelitian Amalina Mursidi dan Suharni Maulan menyebutkan bahwa terdapat hambatan besar dalam adopsi wasiat syariah di Malaysia, termasuk kurangnya informasi dan sikap menunda sampai detik-detik akhir hidup. Hal serupa juga terjadi di Indonesia, dengan rendahnya literasi hukum waris serta

penyusunan wasiat yang informal dan tidak terdokumentasikan secara sah. (Mursidi & Maulan, 2020)

Temuan dari Taufiq Agiel di Jurnal Al Mashaadir (Agiel et al., 2023) mengungkapkan bahwa keberagaman budaya dan struktur sosial di berbagai negara Muslim mempengaruhi cara penerapan norma waris Islam, menciptakan kesenjangan antara teori fikih dan realitas sosial legal. Situasi ini menegaskan bahwa norma klasik butuh untuk direvisi dan disesuaikan, agar wasiat dapat menjadi instrumen dalam distribusi kekayaan yang adil, relevan, dan sesuai *maqāṣid al-syarī'ah*, serta dapat menjawab tantangan keluarga dan sosial kontemporer.

Dengan mempertimbangkan peran vital wasiat dalam sistem distribusi kekayaan menurut Islam serta berbagai tantangan implementatif yang muncul dalam konteks masyarakat kontemporer, diperlukan kajian mendalam terhadap konsep ini secara holistik. Perbedaan antara kerangka normatif fikih klasik yang cenderung kaku dengan realitas sosial modern menimbulkan kebutuhan akan reinterpretasi yang bersifat kontekstual, namun tetap berpijak pada nilai-nilai dasar syariat. Oleh sebab itu, studi ini dimaksudkan untuk menelaah kembali kedudukan dan fungsi wasiat sebagai sarana distribusi kekayaan yang tidak hanya sah menurut hukum Islam, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan zaman, adil secara ekonomi, dan relevan secara sosial. Penelaahan ini akan mengacu pada khazanah literatur klasik dan pemikiran kontemporer guna menyusun kerangka konseptual yang dapat memperkuat peran wasiat dalam sistem ekonomi syariah yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, wasiat diharapkan dapat menjadi bagian integral dari perencanaan harta yang tidak hanya visioner secara pribadi, tetapi juga selaras dengan cita-cita *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep wasiat dalam perspektif ekonomi syariah berdasarkan literatur fikih klasik dan pemikiran kontemporer. Sumber data yang digunakan terdiri dari dua kategori utama. Pertama, literatur klasik yang mencakup karya-karya otoritatif ulama mazhab seperti *al-Mughni* karya Ibn Qudamah, *al-Majmu'* karya al-Nawawi, dan *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd, yang berfungsi sebagai landasan normatif dalam memahami hukum wasiat. Kedua, literatur kontemporer yang mencakup artikel-artikel dari jurnal ilmiah bereputasi, buku-buku ekonomi Islam modern, serta regulasi hukum positif

seperti Kompilasi Hukum Islam dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitik dan komparatif normatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis, kemudian melakukan perbandingan terhadap pemikiran klasik dan kontemporer guna memperoleh pemahaman yang utuh serta relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim modern. Analisis ini juga diarahkan untuk mengkaji aktualisasi konsep wasiat sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam kerangka *maqāṣid al-syari'ah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wasiat dalam Literatur Klasik

Dalam perspektif fikih klasik, wasiat atau *waṣīyah* diposisikan sebagai mekanisme syariah yang memungkinkan seseorang mengatur alokasi sebagian hartanya kepada pihak tertentu setelah ia meninggal dunia. Wasiat tidak termasuk dalam distribusi wajib seperti warisan (*farā'id*), tetapi merupakan bentuk kebajikan yang dianjurkan dalam syariat Islam, terutama bagi mereka yang memiliki harta lebih dan ingin memastikan distribusinya bermanfaat secara sosial. Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* menyatakan bahwa wasiat memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan individu yang tidak termasuk ahli waris sah, seperti anak angkat, kerabat jauh, atau lembaga sosial dan keagamaan (Ibnu Qudamah, n.d.). Hal serupa juga disampaikan oleh Imam Nawawī dalam *al-Majmū'* (An-Nawawī, n.d.), bahwa wasiat bukan sekadar tindakan filantropis, melainkan juga bagian dari ibadah yang menyempurnakan akhlak pengelolaan harta. Dalam kerangka ini, wasiat juga mencerminkan dimensi spiritual dan tanggung jawab sosial pemilik harta terhadap komunitasnya, sehingga pengaturannya perlu memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kesinambungan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi umat.

Secara teknis, struktur wasiat dibangun atas empat komponen utama yang dikenal sebagai rukunnya, yaitu: pewasiat (*al-mūṣī*), penerima wasiat (*al-mūṣā lahu*), objek atau barang yang diwasiatkan (*al-mūṣā bihi*), dan bentuk pernyataan wasiat yang sah (*ṣigḥah*). Rukun-rukun ini menjadi landasan dalam menentukan validitas sebuah wasiat dalam hukum Islam. Syarat-syarat pelengkap lainnya adalah bahwa pewasiat harus memiliki akal sehat, telah baligh atau paling tidak *mumayyiz*, memiliki hak kepemilikan atas harta yang diwasiatkan, dan tidak berada di bawah tekanan saat membuat wasiat. Selain itu, objek wasiat harus jelas, bernilai, dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariah (Ilhami, 2016).

Salah satu batasan normatif yang paling dikenal dalam literatur klasik adalah pembatasan jumlah wasiat maksimal sepertiga dari keseluruhan harta pewasiat. Aturan ini bersumber dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sa'd bin Abi Waqqash:

"Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjadi dalil utama dalam fikih waris untuk mencegah terjadinya pengalihan harta yang berlebihan kepada pihak luar ahli waris, serta untuk menjaga keadilan distribusi kepada para ahli waris yang berhak. Adapun jika seseorang ingin mewasiatkan lebih dari sepertiga, hal tersebut hanya dapat diterima secara hukum apabila semua ahli waris menyetujuinya tanpa paksaan (Setyawan, 2019).

Di sisi lain, hukum Islam melarang secara eksplisit pemberian wasiat kepada ahli waris yang telah mendapatkan bagian berdasarkan sistem faraidh, kecuali jika mendapatkan persetujuan bersama dari semua ahli waris lain. Larangan ini dilandaskan pada hadis Rasulullah Saw yang menyatakan:

"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap pemilik hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Tujuan dari larangan ini adalah agar tidak terjadi manipulasi atau ketimpangan dalam pembagian warisan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an (Trinanda et al., 2022).

Perbedaan pendapat antar mazhab fikih dalam hal penerima dan objek wasiat yang menunjukkan adanya ruang ijtihadi dalam interpretasi hukum Islam. Mazhab Hanafi dan Maliki cenderung lebih terbuka dalam membolehkan wasiat kepada non-Muslim selama hal itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih membatasi, hanya memperbolehkan wasiat kepada sesama Muslim atau kepada penerima yang dianggap membawa kemaslahatan umat. Kendati demikian, secara umum semua mazhab mengakui bahwa individu-individu yang tidak mendapat bagian dari warisan wajib, seperti cucu dari anak yang telah meninggal, anak angkat, atau orang yang berjasa dalam kehidupan pewasiat, layak menerima wasiat dalam batasan *syar'i* (Nugraheni et al., 2012).

Menurut Nugraheni dkk, wasiat wajibah muncul sebagai solusi kontemporer terhadap keterbatasan sistem waris klasik. Melalui instrumen ini, negara atau institusi hukum dapat menetapkan hak bagi pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan bagian warisan melalui jalur wasiat, meskipun tidak tercakup dalam struktur faraidh. Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai wasiat telah tercantum secara eksplisit dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dalam Pasal 195–214 mengatur rukun, syarat, serta batasan hukum pelaksanaan wasiat. Ketentuan ini dianggap penting untuk menjamin bahwa wasiat tidak hanya sah secara *syar'i* tetapi juga operasional secara hukum positif.

Menurut Nugraheni (Nugraheni et al., 2012), wasiat wajibah muncul sebagai solusi kontemporer terhadap keterbatasan sistem waris klasik. Melalui instrumen ini, negara atau institusi hukum dapat menetapkan hak bagi pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan bagian warisan melalui jalur wasiat, meskipun tidak tercakup dalam struktur *farā'id*. Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai wasiat telah tercantum secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dalam Pasal 195–214 mengatur rukun, syarat, serta batasan hukum pelaksanaan wasiat. Ketentuan ini dianggap penting untuk menjamin bahwa wasiat tidak hanya sah secara *syar'i* tetapi juga operasional secara hukum positif, serta mampu menjawab dinamika sosial dan kebutuhan keadilan distributif di tengah masyarakat modern.

Secara keseluruhan, kerangka klasik tentang wasiat menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sistem distribusi kekayaan yang tidak hanya adil tetapi juga inklusif. Prinsip pembatasan harta, larangan bagi ahli waris, serta fleksibilitas terhadap penerima non-*faraidh* adalah bukti bahwa hukum waris Islam dirancang untuk menjawab kebutuhan sosial sekaligus menjaga integritas struktur kekeluargaan. Maka dari itu, penguatan pemahaman terhadap konsep wasiat klasik menjadi sangat relevan dalam merumuskan strategi distribusi harta yang berkeadilan dalam konteks ekonomi syariah modern.

Wasiat sebagai Instrumen distribusi Harta

Dalam struktur ekonomi Islam, keadilan distribusi merupakan prinsip sentral yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan dan menghindari akumulasi kekayaan yang hanya berputar di kalangan tertentu. Salah satu instrumen yang memainkan peran penting dalam konteks ini adalah wasiat. Wasiat, dalam pandangan syariah, tidak hanya bersifat individual sebagai bentuk persiapan menghadapi kematian, tetapi juga mengandung nilai sosial yang tinggi karena dapat menjadi sarana untuk menyalurkan harta kepada pihak-pihak yang tidak terjangkau oleh sistem waris wajib (*faraidh*).

Ahmad Mundir menegaskan bahwa implementasi instrumen keuangan sosial syariah seperti wasiat secara sadar dan berkelanjutan dapat mendorong terciptanya tatanan ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga harta dan mencegah ketimpangan ekonomi. (Mundir et al., 2025) Wasiat memungkinkan seseorang mengarahkan sebagian hartanya (maksimal sepertiga) kepada mereka yang tidak

memiliki hak waris legal, seperti anak angkat, kerabat jauh, atau individu yang berjasa secara sosial. Oleh karena itu, wasiat bukan hanya sekadar penyaluran harta, tetapi juga refleksi dari komitmen moral terhadap keadilan dan keseimbangan sosial.

Dalam literatur fikih, pembatasan sepertiga harta ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw:

“Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak” (HR. Bukhari dan Muslim), merupakan bentuk pengaturan syariah agar hak para ahli waris tetap terjaga, namun pada saat yang sama memberikan ruang bagi pewasiat untuk melakukan pemberian secara filantropis. Ilhami Haniah menjelaskan bahwa pembatasan ini justru menjadi titik temu antara hak individu dan tanggung jawab sosial dalam kerangka distribusi harta secara syariah. (Ilhami, 2016)

Salah satu kontribusi signifikan dari wasiat dalam hukum Islam adalah kemampuannya mengisi celah hukum waris yang tidak mampu mengakomodasi semua pihak yang memiliki hubungan sosial atau emosional dengan pewaris. Dalam banyak kasus, individu seperti anak angkat, cucu dari anak yang wafat terlebih dahulu, atau anggota keluarga non-nasab tidak mendapat bagian dalam distribusi *faraidh*. Dalam konteks ini, wasiat berfungsi sebagai mekanisme penyelaras yang memungkinkan tercapainya keadilan distributif secara lebih luas.

Konsep wasiat wajibah, yang telah diterapkan di beberapa negara mayoritas Muslim seperti Mesir dan Maroko, menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi terhadap realitas sosial. Di Indonesia, Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa anak angkat dapat menerima bagian melalui wasiat wajibah hingga sepertiga dari harta peninggalan. Hal ini merupakan bentuk ijtihad hukum untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang memiliki kedekatan hubungan, meski tidak secara biologis, tetap mendapat perlindungan ekonomi setelah pewaris wafat. (RI, 2011)

Anggita Probowati memandang kebijakan ini sebagai bentuk konkretisasi maqāṣid al-syarī‘ah dalam sistem hukum nasional, di mana perlindungan terhadap kelompok marginal dan penguatan keadilan sosial menjadi prioritas. (Probowati & Lestari, 2024) Senada dengan itu, asis dan Fatmawati menegaskan bahwa wasiat wajibah menjadi inovasi hukum waris Islam modern dalam menjawab perubahan struktur keluarga yang semakin kompleks dan pluralistik (Fatmawati et al., 2023).

Dalam praktik keuangan Islam modern, wasiat tidak hanya dipandang sebagai tindakan menjelang kematian, tetapi juga bagian integral dari perencanaan aset dan

keuangan yang strategis. Dalam konteks ini, wasiat memainkan peran sebagai alat perencanaan harta (Islamic estate planning) yang bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi kekayaan tidak hanya sesuai dengan syariah tetapi juga mencerminkan kepedulian sosial dan keberlanjutan ekonomi keluarga.

Resa Wira Nata dalam kajiannya mengenai wasiat menekankan pentingnya integrasi wasiat dalam pengelolaan harta secara syariah. Mereka menyatakan bahwa perencanaan waris yang mencakup wasiat dan hibah dapat memberikan kepastian hukum, mencegah konflik keluarga, dan memastikan keberlanjutan ekonomi rumah tangga pascakematian pewaris. Dengan pendekatan ini, wasiat bertransformasi menjadi instrumen manajemen aset yang efektif dan selaras dengan prinsip-prinsip keuangan Islam (Wira Nata et al., 2022).

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap fungsi strategis wasiat masih sangat terbatas. Mursidi & Maulan dalam penelitiannya menemukan bahwa banyak individu menunda penyusunan wasiat karena minimnya pengetahuan hukum dan ketidaksiapan administratif. (Mursidi & Maulan, 2020) Bahkan dalam banyak kasus, penyusunan wasiat hanya dilakukan secara informal tanpa dokumentasi yang sah, yang akhirnya tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan edukasi hukum dan peningkatan literasi keuangan Islam agar masyarakat memahami bahwa penyusunan wasiat merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemilik harta terhadap keseimbangan sosial dan kesinambungan ekonomi keluarga.

Relevansi dan Dinamika Wasiat dalam Praktik Modern

Dalam konteks modern, peran wasiat telah berkembang tidak hanya sebagai pesan moral atau keagamaan menjelang kematian, tetapi menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan harta secara syariah atau Islamic estate planning. Pendekatan ini menempatkan wasiat sebagai salah satu perangkat dalam perencanaan distribusi kekayaan agar lebih sistematis, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Melalui wasiat, individu dapat mengatur distribusi sebagian hartanya hingga sepertiga kepada pihak yang tidak mendapatkan bagian dalam sistem faraidh, namun memiliki kedekatan emosional, sosial, atau kontribusi signifikan terhadap pewaris.

Menurut Sriwindani, wasiat bukan lagi sekadar instrumen spiritual, tetapi juga alat hukum yang memainkan peran strategis dalam mencegah konflik waris dan menjamin keberlanjutan kesejahteraan keluarga, khususnya di tengah dinamika keluarga kontemporer yang kompleks. (Mundir et al., 2025) Hal ini diperkuat oleh temuan Antasiyah, yang menyatakan bahwa praktik wasiat wajibah tidak hanya memperluas cakupan keadilan dalam

hukum waris, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sosial melalui pengakuan terhadap hak-hak non-ahli waris seperti anak angkat dan cucu yatim.(Antasyiah et al., 2023)

Perkembangan sosial masyarakat Muslim di berbagai negara, termasuk Indonesia, memunculkan kebutuhan untuk memodifikasi praktik pewarisan agar lebih inklusif. Salah satu bentuknya adalah pemberian wasiat kepada anak angkat, cucu dari anak yang telah wafat, atau kerabat jauh yang tidak termasuk dalam sistem waris berdasarkan nasab. Studi Alwi Rahman menunjukkan adanya praktik di Banda Aceh di mana seluruh harta diwasiatkan kepada anak angkat sebagai bentuk kepercayaan dan keadilan moral, walaupun hal ini masih menjadi perdebatan dalam hukum Islam karena melebihi batas sepertiga yang ditentukan syariat.(Rahman, 2023)

Dalam praktik pengadilan, hakim kerap menjadikan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat, meskipun masih banyak perbedaan dalam implementasinya. Subiyanti mencatat bahwa terdapat inkonsistensi dalam penentuan proporsi wasiat dan keraguan dalam penerapannya karena kekhawatiran akan bertentangan dengan hak faraidh ahli waris sah.(Subiyanti, Jumadi Purwoatmodjo, 2019) Dalam tinjauan lainnya, Hayati dan Anindita menggaris bawahi bahwa pembenaran pemberian wasiat kepada anak angkat dilakukan dengan merujuk pada pendapat mazhab non-*Syafi'iyah* yang lebih fleksibel, demi memenuhi prinsip keadilan keluarga modern.(Hayati & Laksmi Anindita, 2024)

Meskipun secara normatif wasiat telah mendapat legitimasi dalam hukum Islam dan hukum positif nasional, tantangan dalam implementasinya tetap signifikan. Faktor utama yang menghambat optimalisasi wasiat adalah rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat mengenai pentingnya perencanaan waris. Mursidi dan Maulan menyebutkan bahwa banyak umat Islam masih menganggap wasiat sebagai tindakan yang hanya dilakukan menjelang kematian, tanpa menyadari nilai strategis dan hukumnya dalam pengelolaan kekayaan.(Mursidi & Maulan, 2020) Akibatnya, banyak wasiat dibuat secara informal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

Selain itu, konflik keluarga seringkali menjadi kendala besar, terutama ketika wasiat dianggap merugikan sebagian ahli waris. Hal ini menimbulkan resistensi dari keluarga pewaris dan mendorong munculnya sengketa. Menurut Tsabita, diperlukan reinterpretasi norma hukum Islam agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat Muslim modern yang plural dan dinamis.(Tsabita Khansa, 2015) Tantangan berikutnya adalah keterbatasan dalam hukum positif, khususnya dalam KHI yang masih berpegang pada pendekatan fiqh klasik,

sehingga kurang mengakomodasi realitas kontemporer, seperti keberadaan anak angkat dan hubungan sosial yang tidak diatur secara eksplisit dalam nasab.

Sintesis Literatur Klasik dan Kontemporer

Pemaknaan ulang terhadap konsep wasiat dalam hukum Islam menuntut pendekatan yang mengharmoniskan antara prinsip dasar *maqāṣid al-syarīʿah* dan realitas sosial-keluarga kontemporer. Tujuan-tujuan syariah seperti perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), keadilan sosial, dan pemeliharaan keturunan (*hifẓ al-nasl*) menjadi titik pijak penting dalam mendinamisasi instrumen wasiat agar tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif. Dalam konteks ini, *maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai kerangka etis, melainkan juga sebagai instrumen metodologis yang memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian hukum terhadap perkembangan sosial.

Reza Mulla menyatakan bahwa *maqāṣid* memiliki kemampuan untuk menyesuaikan norma syariah dengan perkembangan sosial tanpa kehilangan karakter transendennya. (Reza Mulla, 2018) Oleh karena itu, penerapan wasiat pada kasus-kasus yang tidak diatur eksplisit dalam hukum waris klasik, seperti untuk anak angkat, kerabat non-nasab, atau keluarga majemuk, menjadi sangat relevan selama selaras dengan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah*) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

Dengan memperluas basis pemahaman *maqāṣid* kepada aspek distribusi kekayaan, wasiat dapat dilihat sebagai salah satu mekanisme yang menjawab ketimpangan struktural dan memperkuat solidaritas sosial, terutama dalam situasi di mana hukum waris yang baku tidak mencakup semua bentuk hubungan kekerabatan yang berkembang dalam masyarakat modern. Tradisi fikih klasik mengatur batasan tegas terhadap pelaksanaan wasiat, seperti pembatasan maksimal sepertiga dari harta dan larangan memberi kepada ahli waris kecuali dengan persetujuan ahli waris lain. Namun, perkembangan sosial menuntut adanya reformulasi terhadap ketentuan tersebut agar lebih kontekstual dan solutif. Dalam hal ini, reinterpretasi terhadap batasan-batasan tersebut menjadi penting untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan majemuk.

Reinterpretasi hukum wasiat berdasarkan *maqāṣid al-syarīʿah* sangat penting untuk menjamin bahwa instrumen ini tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga fungsional dalam konteks pembangunan sosial dan keadilan distribusi. Mereka menunjukkan bahwa dengan menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama, maka ketentuan klasik seperti batas

sepertiga dapat ditafsirkan secara lebih dinamis selama tidak menyalahi prinsip keadilan antar ahli waris.

Dengan demikian, pembaruan hukum Islam tidak harus bersifat revolusioner, melainkan cukup dengan membuka ruang ijtihad terhadap ketentuan yang dianggap rigid tanpa harus melepas akar normatifnya agar hukum tetap hidup dan menjawab tantangan sosial. Hal ini penting agar wasiat dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana distribusi kekayaan yang berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat.

KESIMPULAN

Wasiat memiliki kedudukan penting dalam sistem distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah. Sebagai salah satu instrumen keuangan sosial, wasiat berfungsi untuk memperluas cakupan keadilan, khususnya terhadap individu atau kelompok yang tidak memperoleh bagian dalam sistem waris faraidh. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, wasiat bukan hanya sekadar amanah spiritual, tetapi juga sarana redistribusi harta yang mendukung nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan sosial.

Pemikiran fikih klasik tentang wasiat tetap relevan sebagai fondasi normatif, namun perlu dilakukan penyesuaian terhadap konteks masyarakat modern yang semakin kompleks. Reinterpretasi aturan-aturan klasik dengan pendekatan maqāṣid memungkinkan wasiat berfungsi lebih optimal dalam menjawab kebutuhan sosial kontemporer. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan edukasi publik serta harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional agar wasiat dapat dijalankan secara efektif, sah, dan berkeadilan.

REFERENSI

- Agiel, M. T., Putra, A. P., Mustofa, A., Yanti, A. D., & Ajjahidi, M. H. (2023). The Dynamics of Inheritance in Various Modern Muslim Countries. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.52029/jis.v4i1.100>
- An-Nawawi, I. (n.d.). *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* (Vol. 32, Issue 2, pp. 1–2). Pustaka Azzam. https://dn790008.ca.archive.org/0/items/kitab-terjemah-ind/Al_Majmu'_Syarah_Al_Muhadzdzab_21.pdf
- Antasyah, L., Isna Veviati, & Wiwin Yulianingsih. (2023). Eksistensi Wasiat Wajibah sebagai Alternatif dalam Pembagian Waris yang Ahli Warisnya Beragama Non - Muslim di Indonesia. *Qanun: Jurnal Hukum*

- Keluarga Islam*, 1(1), 56–73. <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.29>
- Dewi, N. K. R. K. (2020). Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 104–114. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23444>
- Fatmawati, I. N., Asis, A., & Nadid, E. (2023). the Existence of Testamentary Law in the Islamic Division of Inheritance. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 223. <https://doi.org/10.31764/jmk.v14i2.19154>
- Hayati, N., & Laksmi Anindita, S. (2024). Pemberian Waris Melalui Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat Berdasarkan Mazhab di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 14(1), 117–130. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.2249>
- Ibnu Qudamah. (n.d.). *:Al Mughni*. Pustaka Azzam. [https://ia601900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Al Mughni 8.pdf](https://ia601900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Al%20Mughni%208.pdf)
- Ilhami, H. (2016). Development of the Regulation Related To Obligatory Bequest (Wasiat Wajibah) in Indonesian Islamic Inheritance Law System. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 553. <https://doi.org/10.22146/jmh.15884>
- Malik, Z. A., Senjiati, I. H., Zibran, I. M., & Azzahra, S. (2020). Analisis Fatwa (MUI) No:106/Dsn-MUI/X/2016 Terhadap Implementasi Wakaf Asuransi Di Lembaga Prudential Indonesia. *Tabkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 3(1), 89–102. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5662>
- Mukhid, M. (2024). Islamic Social Finance: Exploring Zakat, Waqf, and Sadaqah in Economic Development. *Economics Studies and Banking Journal (DEMAND)*, 1(2), 46–52. <https://doi.org/10.62207/jk7p6661>
- Mundir, A., Rosidi, M. I., Setianingrum, N., & Anggitaningsih, R. (2025). Peran Ekonomi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 33–44.
- Mursidi, A., & Maulan, S. (2020). Qualitative Study in Identifying Reason that Motivate Malaysian Muslims in Writing Wasiyyah. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 17(2), 44–60. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v17i2.293>
- Nugraheni, D. B., Ilhami, H., & Harahab, Y. (2012). Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 311. <https://doi.org/10.22146/jmh.16229>
- Probowati, A., & Lestari, A. Y. (2024). Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Waris Islam. *Media of Law and Sharia*, 5(2), 101–118.

- Rahman, A. (2023). *Wasiat Seluruh Harta Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Di Banda Aceh)*.
- Reza Mulla. (2018). *MAQASID SYARLAH: KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER*. V(1), 60–82.
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/324/251>
- RI, P. N. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Mahkamah Agung RI*.
- Roring, F. R. (2023). Penerapan Hukuman Mati di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Lex Privatum*, 11(4).
- Setyawan, R. (2019). Wasiat Wajibah , Nonmuslim dan Kemaslahatan Hukum : Studi Putusan MA Tahun 1995-2010. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 53(1), 31–57.
- Subiyanti, Jumadi Purwoatmodjo, B. S. (2019). Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi). *Notarius*, 12(1), 113–138.
- Trinanda, D., Mispansyah, M., & Nurunnisa, N. (2022). Wasiat Wajibah bagi Orang Tua atau Anak yang Berbeda Agama dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. *Notary Law Journal*, 1(3), 290–309. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.30>
- Tsabita Khansa. (2015). Gagasan Pengaturan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam. *Gagasan Pengaturan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam*, 16(2), 39–55.
<https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/view/50562/pdf>
- Wira Nata, R., Rahman, S., & Abbas, I. (2022). Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam di Indonesia. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(4), 396.